

# AKIBAT HUKUM KASUS PEMBATALAN SEPIHAK PROMOTOR BEACH FESTIVAL 6 DITINJAU MELALUI UUPK

I Putu Andika Pratama, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[aandikapratamaa666@gmail.com](mailto:aandikapratamaa666@gmail.com)

Anak Agung Angga Primantari, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[AnggaPrimantari@unud.ac.id](mailto:AnggaPrimantari@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk memberikan kajian terkait dengan upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen akibat kerugian dari pembatalan sepihak serta akibat hukum dari pembatalan konser Beach Festival 6 serta kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen. Dalam menulis penelitian ini digunakan metode empiris melalui pendekatan kasus yang dikaji, dibarengi dengan pendekatan regulasi nasional yang terkait dengan kasus yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus dibatalkannya konser secara sepihak oleh promotor, konsumen dapat menempuh jalur non-litigasi maupun litigasi dengan rujukan utama yaitu Undang-Undang perlindungan Konsumen. Dalam kasus yang dikaji oleh penulis, promotor konser Beach Festival 6 telah melakukan kewajibannya sebagai pelaku usaha dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, karena telah melakukan pengembalian dana tiket yang terbeli sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang.*

**Kata Kunci:** *Perlindungan Konsumen, Konser, Promotor*

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to provide an analysis related to the legal consequences of the cancellation of Beach Festival 6 concert and its connection to consumer protection law. In conducting this research, an empirical research method is employed through a case study approach, accompanied by an examination of the relevant national legislative regulations related to the case under consideration. The research findings indicate that in cases where a concert is unilaterally canceled by the promoter, consumers can pursue both non-litigation and litigation avenues, with the primary reference being the Consumer Protection Law. In the case studied by the author, the Beach Festival 6 concert promoter fulfilled their obligations as a business entity in relation to consumer protection because they refunded the purchased ticket fees as mandated by the law.*

**Key Words:** *Consumer Protection, Concert, Promoter*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan suatu bidang industri di tanah air tidak luput dari suatu perubahan yang selalu terjadi secara dinamis ditengah kebutuhan masyarakat. Pengaruh media dan pola hidup yang selalu beradaptasi tiap saat menjadi peluang yang sangat luas bagi seorang pelaku usaha di Indonesia untuk terus menciptakan peluang dalam memenuhi kebutuhan pangsa pasar secara luas. Salah satu industri yang sangat menjanjikan beberapa dekade terakhir adalah industri hiburan terkhusus *entertainment* musik, hal itu disebabkan oleh banyak faktor, jika dilihat melalui kebutuhan konsumen salah satu penyebabnya adalah begitu mudah untuk mengakses hiburan musik di tanah air, karena penyajian dan *experience* yang ditawarkan oleh promotor musik selalu berbeda. Hal tersebut dapat dilihat melalui genre musik yang dihadirkan sangat beragam seperti; music klasik, *rock*, *pop*, *reggae*,

*jazz*, dangdut dan lainnya, tidak jarang pula venue yang dipilih oleh promotor menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen seperti pesisir pantai atau dikawasan monumen yang menjadi ikon suatu daerah. Ini juga menjadi kesempatan bagi para penggemar musik untuk bertemu dengan idola mereka secara langsung.<sup>1</sup> Berbagai unsur tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi pemasaran dan daya jual persaingan tiap industri. Prinsip dasar dari bisnis hiburan adalah adanya produk yang ditawarkan kepada calon pembeli, karena proses yang dijalani tidak jauh berbeda dengan bisnis pada umumnya. Ide kreatif dan segar tentu selalu diharapkan hadir oleh pembeli produk, sebagai contoh adaptasi oleh pihak promotor adalah pada saat wabah COVID-19 terjadi, dimana larangan untuk keluar rumah dan berkumpul sangat digaungkan oleh pemerintah setempat maupun pusat, sebuah inovasi lahir pada saat aturan terkait larangan keluar rumah itu dilaksanakan. Promotor konser musik mengemas hiburan yang biasanya berjalan ditempat umum menjadi virtual dan masih mampu untuk dinikmati melalui internet tanpa harus keluar rumah, hal tersebut menjadi bukti bahwa industri musik selalu berkembang bukan hanya dalam segi penyajian namun juga dalam segi pelaksanaan.

Namun, ditengah permintaan konsumen yang semakin meningkat terhadap hiburan konser musik yang dihadirkan, terkadang tidak berjalan beriringan dengan meningkatnya kualitas yang disajikan oleh promotor konser musik. Hambatan yang terjadi akan sangat berpengaruh terhadap proses dan pelaksanaan konser musik, sehingga kemungkinan terburuk yang dapat terjadi adalah pembatalan secara sepihak oleh pihak promotor, yang dimana selanjutnya akan menjadi polemik terhadap pihak konsumen karena dianggap pihak promotor tidak mampu memenuhi hak-hak yang seharusnya didapatkan. Sebuah pembatalan yang dilakukan secara sepihak, merupakan pelanggaran terhadap asas kesetaraan dalam perjanjian yang dimana setiap pihak dalam sebuah perjanjian berkedudukan setara dalam hak dan kewajiban sehingga tidak dikuasai oleh salah satu pihak saja.<sup>2</sup> Selain itu, hal tersebut telah menciderai hak konsumen yang secara hukum telah diatur dalam Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut "UUPK") yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konsumen adalah hak untuk dapat memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan kesepakatan baik dalam hal nilai tukar maupun kondisi jaminan lain yang telah disepakati sebelumnya. Konsumen telah membayarkan sejumlah uang sebagai tiket masuk, dan tidak jarang nominal yang harus dibayarkan terbilang cukup mahal, jika permasalahan tersebut sering terjadi akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan konser musik dan penjualan tiket yang diadakan promotor lain karena hilangnya kepercayaan konsumen.

Setiap individu yang mempergunakan barang dan/ jasa dapat disebut dengan konsumen, baik penggunaan secara individualistik ataupun kelompok, termasuk juga makhluk hidup lain dan tidak berkepentingan. Pihak yang mengatur dan mengelola sebuah konser musik biasanya disebut dengan *Event Organizer* atau

---

<sup>1</sup> Lazuardi, Mohammad Dipa Fahmi, dan Rosalinda Elsina Latumahina. "Akibat Hukum Pembatalan Kerjasama Antara Promotor Konser Dengan Artis Akibat Pandemi Covid-19." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, No.2 (2023): 2217- 2235

<sup>2</sup> Irayadi, Muhamad. "Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian", *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No.1 (2021): 99- 107.

promotor.<sup>3</sup> Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 UUPK sebagai pihak yang menjalankan kegiatan ekonominya secara legal di Indonesia, promotor dapat diklasifikasikan sebagai pelaku usaha. Jika membicarakan terkait perlindungan konsumen, berarti yang menjadi pokok masalahnya adalah jaminan dan kepastian terkait pemenuhan hak konsumen atas apa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.<sup>4</sup> Perlindungan hukum yang harus menjamin terhadap tiap pembeli barang atau disebut konsumen merupakan *legal standing* yang sampai saat ini diterapkan sehingga menjadi jaminan kepastian hukum dalam memberikan perlindungan, agar pihak konsumen sebagai pihak kedua dalam kegiatan perekonomian tidak berada dalam posisi yang mudah untuk dirugikan,<sup>5</sup> seperti dalam kasus pembatalan konser ini, konsumen tetap dapat mempertahankan hak-haknya apabila mengalami kerugian dari promotor akibat kelalaian memenuhi kewajibannya.

Contoh *das sein* melalui penelitian empiris yang dilakukan oleh penulis adalah Festival Musik Beach Festival 6 yang direncanakan berjalan pada 29 Oktober 2022, yang dimana promotor melakukan pembatalan konser secara sepihak dan mendadak. Pembatalan sepihak ini membuat banyak pihak merasa dirugikan. Seperti artis yang tidak dibayar sepenuhnya oleh promotor, dan salah satu pihak pendukung yang dirugikan seperti umkm yang akan menjual produknya pada saat konser berjalan. Dapat diartikan bahwa hubungan antara konsumen dan promotor adalah perjanjian jual beli, hal ini diatur pada Pasal 1458 KUH Perdata. Jika dilakukan analisis berdasarkan definisi yang terkandung dalam pasal tersebut, maka unsur- unsur dari perjanjian yaitu: adanya adanya ikatan satu pihak dengan pihak lainnya, adanya penyerahan benda, adanya ganti benda tersebut berupa pembayaran, timbulnya hak dan kewajiban atas dasar perikatan tersebut. Jelas disebutkan bahwa pihak promotor wajib untuk memenuhi hak konsumen yang telah melakukan transaksi sebelumnya, agar tidak terjadi wanprestasi, karena semua perjanjian yang terjadi atas dasar yang sah mengikat para pihaknya sebagai Undang- Undang.<sup>6</sup> Serta berkesesuaian dengan norma atau asas hukum positif *Pacta Sunt Servanda* “janji harus ditepati sesuai dengan hasil kesepakatan yang telah dibuat”.

Kejadian pembatalan konser oleh promotor Beach Festival 6 telah dianggap menciderai hak yang seharusnya didapatkan oleh konsumen dan terjadi paradigma hukum norma hukum (*das sollen*) normatif yang mengatur dan (*das sein*) fakta yang terjadi di lapangan. Perlindungan kepada konsumen merupakan masalah pelik yang harus mendapatkan solusi.<sup>7</sup> Konsumen dalam kejadian ini perlu untuk memperjuangkan haknya dan hukum memberi 2 produk penyelesaian seperti litigasi dan non-litigasi, dalam Pasal 4 UUPK telah diatur mengenai hak yang seharusnya didapatkan konsumen salah satu diantaranya adalah memperoleh hal

---

<sup>3</sup> Wati Evelina, Lidya. “Strategi Branding Indonesia Melalui Festival Music We TheFest untuk Milenial di Media Sosia.”, *Jurnal Public Relations-JPR* 3 No.1, (2022): 74

<sup>4</sup> Qiram, Syahrul. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Konser Musik Akibat Pandemi Covid-19." *Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen* 4, No.1 (2021).

<sup>5</sup> Muljiono, S. “Perlindungan Konsumen: Regulasi Bisnis.” *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, No. 1 (2016): 1-16.

<sup>6</sup> Hartana, “Hukum Perjanjian (dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)”, *Jurnal Komunikasi Hukum* 2 No.2 (2016): 149.

<sup>7</sup> Randi, Yusuf. “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penjualan Produk Kesehatan Palsu Pada Situs Online Di Masa Covid-19.” *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (2022): 1-15.

yang seharusnya, sesuai dengan kondisi yang telah dijanjikan,<sup>8</sup> namun pemerintah maupun pihak- pihak terkait kurang dalam memberi atensi atas kondisi ini. Yang dimana pihak konsumen merupakan unsur terpenting dalam kegiatan perekonomian agar tidak dianggap tidak seimbang dengan pelaku usaha atau dalam hal ini promotor konser musik. Berlakunya UUPK sudah seharusnya memberikan kepastian hukum dan keamanan terhadap kegiatan perekonomian khususnya konsumen, agar masyarakat dapat terlindungi.<sup>9</sup>

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis mengambil acuan dalam jurnal terdahulu yang ditulis oleh Ni Kadek Rahma Dwimani Nandita Tyana pada tahun 2023 yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Pembatalan Konser Musik”.<sup>10</sup> Artikel tersebut membahas tentang bentuk wanprestasi dalam pembatalan konser yang diakibatkan oleh promotor dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan. Penulis mengambil perspektif dan benang merah yang berbeda dengan melaksanakan metode penelitian empiris yuridis. Dengan menjadikan data lapangan sebagai bahan dan dasar pemikiran pembuatan jurnal ini. Dari polemik yang sudah dijabarkan di atas maka penulis mengajukan tulisan dengan judul, “AKIBAT HUKUM KASUS PEMBATALAN SEPIHAK PROMOTOR BEACH FESTIVAL 6 DITINJAU MELALUI UU NO. 8 TAHUN 1999.”

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka terdapat dua rumusan masalah yang dapat diambil, yaitu:

1. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen akibat kerugian dari pembatalan secara sepihak oleh promotor sebagai hak konsumen sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen?
2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban hukum yang dilakukan promotor terkait pembatalan konser musik Beach Festival 6 sebagai kewajiban promotor sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan diatas, jurnal ini ditulis dengan tujuan adalah untuk mengetahui mekanisme langkah hukum oleh *consume* yang dapat dilakukan sebagai akibat dari wanprestasi promotor atas pembatalan sepihak ditinjau melalui Undang- Undang Perlindungan Konsumen serta untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban hukum yang dilakukan promotor terkait pembatalan konser musik Beach Festival 6 sebagai kewajiban promotor sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## 2. Metode Penelitian

---

<sup>8</sup> Purnamasari, Hanifah, dan Sri Imaniyati, Neni. "Perlindungan Hukum bagi Pembeli Tiket dalam Konser Musik KV Fest yang Diselenggarakan oleh Promotor Festival Kultvizion Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.", *Bandung Conference Series: Law Studies* 3. No. 1 (2023).

<sup>9</sup> Noviantari, A, dan Dedy, P.I. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Wanprestasi Pelaku Usaha Online." *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum* 10, No.4 (2021): 247-257

<sup>10</sup> Kusuma, I Gusti Ngurah Wijaya dan Wiryawan, I Wayan. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Pembatalan Konser Musik.", *Kertha Desa: Jurnal Ilmu Hukum* 11, No.2 (2023): 1669- 1680.

Dalam penelitian ini digunakan metode empiris yuridis yang dalam penulisannya mengacu dari adanya ketidaksesuaian antara *rules* yang ada dan berlaku dengan implementasi yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini juga digunakan *the statute approach* dan pendekatan fakta lapangan. *Statute approach* digunakan dengan menjadikan undang-undang dan regulasi sebagai acuan dalam dinamika hukum yang sedang ditangani, dengan pendekatan fakta lapangan yaitu menjadikan data yang didapat ditengah masyarakat sebagai bahan dasar pemikiran mengenai isu yang akan diteliti.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Konsumen Akibat Kerugian dari Pembatalan Sepihak oleh Promotor sebagai Hak Konsumen Sesuai Dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Hubungan jual beli antara konsumen dan pelaku usaha adalah kesepakatan yang dibentuk untuk menuntut antara kewajiban dan hak karena ada nilai tukar didalamnya, apabila satu dari hal tersebut tidak terpenuhi terutama terhadap konsumen yang dijanjikan haknya oleh pelaku usaha, maka akan menimbulkan sengketa sebagai akibatnya.<sup>11</sup> Sengketa Konsumen merupakan tindakan pelaku usaha yang tidak kooperatif dalam hal menanggapi tuntutan konsumen, serta dalam Pasal 23 UUPK menyatakan bahwa tindakan tersebut dapat digugat. Dalam mayoritas penyelesaian sengketa serupa, seringkali konsumen lebih memilih untuk diam dan tidak mau menuntut kelalaian pelaku usaha yang telah menimbulkan kerugian terhadap individu atau kelompok besar, hal ini tentu tidak luput dari ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum karena akan menimbulkan pemikiran *cost and benefit* dimana beban biaya, waktu, pikiran dan tenaga akan jauh lebih banyak timbul apabila menempuh jalur litigasi melalui gugatan ganti rugi. Akibatnya, tidak jarang dalam penerapan hukum terjadi penyimpangan dan pelanggaran dalam kehidupan masyarakat. Secara harfiah sengketa memiliki pengertian yaitu adanya perselisihan antara pihak satu dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh adanya wanprestasi oleh salah satu pihak. Sedangkan menurut Takdir Rahmadi, berpendapat bahwa sengketa merupakan perselisihan *factual* maupun menurut persepsi saja yang dialami oleh orang- orang.<sup>12</sup> Dapat dikualifikasikan, sengketa bisa bersifat keperdataan maupun public dengan skala lingkungan negara maupun internasional. Sebagai penyelesaiannya, hukum memberikan dua produk penyelesaian sengketa terkait perlindungan konsumen.

Produk pertama yang dapat ditempuh konsumen yang dirugikan dalam penyelesaian sengketa adalah non-litigasi. Sengketa dapat diselesaikan dengan jalur non litigasi (alternatif diluar pengadilan) atau dalam Hukum positif Indonesia dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Dalam penyelesaian sengketa non-litigasi harapan dari hasil akhir adalah *win-win solution* atau jalan tengah yang harus ditempuh agar tidak ada pihak yang dirugikan. Indonesia telah memiliki landasan hukum terkait non-litigasi seperti Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan PERMA NO. 1 TAHUN 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, meskipun pada praktiknya penyelesaian sengketa diluar pengadilan merupakan serapan nilai-nilai budaya, adat atau kebiasaan masyarakat Indonesia.

---

<sup>11</sup> Subekti, "Hukum Perjanjian", (Jakarta: PT Intermasa, 2005).

<sup>12</sup> Rahmadi, Rahmadi. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 1.

Langkah atau metode yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa non-litigasi adalah musyawarah atau pihak yang berselisih bertemu dengan maksud penyelesaian secara kekeluargaan, sehingga hasil akhir yang diharapkan timbul adalah mufakat atau suara terbanyak. Alternatif penyelesaian sengketa memiliki banyak jenis yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan konsoliasi. Penyelesaian ini perlu diperkenalkan dan dikembangkan kembali oleh pihak berwenang agar tidak terjadi penumpukan dan mengatasi kemacetan di pengadilan dengan kasus yang sekiranya masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah mufakat.

Produk kedua yang menjamin dan diberikan oleh hukum positif Indonesia dalam penyelesaian sengketa adalah proses litigasi, tahap ini merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam bidang perekonomian. Pihak satu dengan yang lain saling berlawanan ditempatkan dalam proses litigasi, (*ultimatum remedium*) merupakan sarana akhir dalam penyelesaian sengketa setelah upaya-upaya alternatif tidak memberikan hasil konkrit. Namun, dalam penyelesaian litigasi menghasilkan keputusan yang belum mampu berada di kedua pihak atau merangkul bersama, karena dalam proses litigasi akan timbul salah satu pihak yang menang dan pihak lain yang kalah (*win-lose solution*), sehingga dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan di salah satu pihak sehingga menutup kemungkinan akan timbul persoalan baru bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

Perlu bijak dan tanggap serta tanggung jawab kooperatif oleh promotor terhadap pembatalan sebuah konser yang terjadi, langkah konkrit yang dapat dilakukan konsumen adalah menempuh jalur non-litigasi terlebih dahulu seperti negosiasi, atau merupakan komunikasi yang terjadi secara dua arah antar pihak yang bersengketa dimana diharapkan untuk mencapai sebuah kata sepakat. Pada praktiknya dalam pembatalan konser ini dapat dilakukan dengan menghubungi *contact person* promotor melalui sosial media atau alamat terkait untuk selanjutnya diminta transparansi ganti rugi ataupun informasi terkait syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi bukti, bahwa sebelumnya telah ada transaksi yang dilakukan oleh konsumen yaitu membeli tiket, sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa dokumen elektronik dan/atau bukti cetaknya merupakan *corpus delicti* yang sah, serta diperlukan kejujuran dan bukti kelalaian yang diterima untuk mampu membuktikan kerugian tersebut. Tahap ini dilakukan untuk mempermudah kedua belah pihak dalam penyelesaiannya karena lebih efektif, efisien, dan tidak memerlukan biaya. Apabila tidak mendapat tanggapan dari pihak promotor atas tidak adanya itikad baik untuk menempuh jalur mediasi, konsumen dapat mengadu atau meminta saran bantuan kepada BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Fungsi dibentuknya BPSK guna menyelesaikan friksi konsumen dengan menjunjung tinggi langkah musyawarah sehingga tercapainya mufakat untuk kepentingan kedua belah pihak.<sup>13</sup> Badan ini dibawah naungan pemerintah provinsi dengan memiliki otonomi masing-masing di tiap daerah untuk menjadi perpanjangan tangan dalam penyelesaian sengketa serupa.

---

<sup>13</sup> Dahlia, Dahlia. "Peran BPSK sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 5, No. 1 (2014): 84-94

Konsumen berhak untuk membawa permasalahan ini keranah hukum atau litigasi jika dianggap promotor tidak kooperatif dalam penyelesaian secara kekeluargaan atau non-litigasi berdasarkan Pasal 23 dan 56 ayat 4 UUPK, yang pada intinya menyatakan bahwa konsumen memiliki hak dalam hal pelaku usaha yang tidak kooperatif dalam penyelesaian sengketa konsumen untuk membawa perkaranya ke pengadilan ataupun melalui BPSK dan diadili sesuai dengan ketentuan yang ada.

### 3.2 Bentuk Pertanggungjawaban Hukum yang Dilakukan oleh Promotor Terkait Pembatalann Konser Musik Beach Festival 6 Sebagai Kewajiban Promotor Sesuai Dengan Undang- Undang Perlindungan Konsumen

Pada dasarnya kesepakatan akan melahirkan sebuah hak bagi para pihak yang sepakat atas perjanjian tersebut, hal itu berkesinambungan dengan hubungan hukum yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen, terjadinya kesepakatan tersebut dimulai saat pelaku usaha dalam tahap produksi sampai pada akhirnya akan didistribusikan atau dipasarkan kepada calon konsumen.<sup>14</sup> Yang dapat digaris bawahi pada tahap pemasaran adalah pelaku usaha memberikan penawaran atau janji yang terkait barang atau jasa kepada calon konsumen. Hukum telah menjamin keberadaan dan keberlanjutan segala bentuk proses maupun tindakan dalam lalu lintas dunia perekonomian, hal tersebut telah diatur secara komprehensif hubungan antara pelaku usaha dan konsumen untuk selalu bertanggung jawab dan bijak dalam UUPK. Adapaun prinsip yang dianut untuk selanjutnya menjadi acuan dalam UU diatas, diantaranya:

1. *Liability based on fault*  
Berdasarkan unsur yang pertama prinsip yang diberlakukan adalah hukum pidana dan perdata, pada KUHPER terdapat pada pasal 1365, 1366, 1377. Prinsip ini menyebutkan bahwa seseorang hanya bisa dimintakan pertanggungjawaban melalui hukum apabila ada unsur kesalahan yang diperbuat oleh orang tersebut.<sup>15</sup> Ada dua dasar unsur kesalahan yang dibedakan dalam prinsip ini yaitu perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, dimana harus terpenuhinya empat unsur terlebih dahulu seperti: adanya *actus reus*, unsur *liability*, kerugian, dan kausalitas antara *liability* dan kerugian.
2. Prinsip *omkering van bewijlas*  
Prinsip ini merujuk kepada tergugat untuk tetap terikat pada tanggung jawabnya hingga ia dapat membuktikan sebaliknya. UUPK mengadopsi pembuktian ini terbalik sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 19, 22, 23.
3. Prinsip *absolute liability*  
Terdapat perbedaan mendasar antara tanggung jawab mutlak dengan *strict liability*, beberapa ahli membedakan dua prinsip tersebut, seperti *strict liability* ini kesalahan tidak sebagai tolak ukur untuk menentukan tanggung jawab yang ditetapkan. Ada beberapa kondisi yang memungkinkan seseorang untuk lepas dari ikatan *strict liability*, yang

<sup>14</sup> Iskandar, H. "Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Pembatalan Konser Musik." *Jurnal Justiciabelen* 1, No. 2 (2019): 233-240.

<sup>15</sup> Islamadina, A., Rahmah, C. L. N., dan Alam, A. R. N. "Tinjauan Hukum terhadap Pembatalan Perjanjian secara Sepihak dalam Transaksi Pembelian Tiket Elektronik (E-ticket) atas Indikasi Kecurangan melalui Platform Tiket. com Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia." *Padjadjaran Law Review* 10, No. 2, (2022)

disebut dengan kondisi *forcé majeure*. Berbanding terbalik dengan *absolute liability* yaitu *responsibility without liability* dan tidak terdapat suatu pengecualian.

Keseluruhan prinsip-prinsip diatas dapat dilihat dalam kasus konser Beach Festival 6 yang penulis gunakan sebagai bahan uji pembandingan dalam penulisan jurnal ini.

Beach Festival 6 merupakan konser musik yang bertajuk festival diprakarsai oleh I Komang Krisna Suardi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana sebagai Kepala Promotor. Direncanakan digelar pada 29 Oktober 2022 bertempat di Pantai Mertasari Sanur, dengan mengundang artis musik Rocket Rockers asal kota Jogjakarta dan band yang berasal dari bandung The Rain. Namun kegiatan yang telah direncanakan tidak berjalan sesuai dengan sebagaimana yang diharapkan oleh promotor. Akibatnya menimbulkan kasus wanprestasi terhadap konsumen karena promotor tidak mampu menghadirkan apa yang telah dijanjikan sebelumnya, hal tersebut disampaikan langsung oleh I Komang Krisna Suardi sebagai Kepala Promotor, berikut hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis pada Jumat, 29 Oktober 2023.

Adapun hasil wawancara didasarkan pada kepentingan dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen seperti Apakah pembatalan konser beach festival 6 ini disebabkan oleh faktor *force majeure* diluar kendali promotor, pernyataan yang diberikan oleh promotor adalah dapat dikatakan pembatalan dari konser ini disebabkan karena antusias calon konsumen dalam membeli tiket tidak sehat, target penjualan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan karena banyaknya persaingan oleh pengadaan konser yang sangat banyak pada saat itu sehingga dapat dikatakan ada unsur *force majeure* yang terjadi diluar kendali promotor. Berikutnya terkait dengan upaya penggantian kerugian terhadap pembeli yang dilakukan melalui penyebaran informasi, bagaimana upaya penggantian kerugian yang dilakukan oleh promotor saat pembatalan konser ini terhadap konsumen yang telah membeli tiket, adapun upaya yang dilakukan adalah karena penghubung antara kami dari promotor kepada konsumen hanyalah melalui social media, sudah tentu promotor membuat pernyataan pembatalan dan menginformasikan untuk melaksanakan refund atau pengembalian uang tiket kepada calon penonton yang sudah membeli tiket sebelumnya.

Dalam upaya pengganti kerugian agar tidak terjadi konflik berkepanjangan, apakah masih ada konsumen yang *complain* kepada pihak promotor walaupun telah mengeluarkan surat pernyataan pengembalian uang tiket atau ganti kerugian, hal tersebut dirasa masih ada oleh promotor terutama konsumen yang tidak terima karena promotor baru akan memberikan pengembalian uang tiket 7 hari setelah surat pernyataan itu dikeluarkan. dari promotor telah melampirkan pula narahubung untuk mempermudah komunikasi dengan konsumen yang *complain*, hal itu juga mencegah agar tidak terjadi permasalahan lain yang timbul. Dalam hal ini pihak promotor harus dapat menjamin telah mengembalikan seluruh kerugian pembelian tiket terhadap konsumen maka, setelah promotor melakukan refund selama 5 hari, dari data yang promotor miliki antara pembeli dan pengembalian uang telah sesuai. Karena setelah 5 hari tersebut promotor tidak mendapatkan *complain* lagi terhadap pengembalian uang tiket serta ganti kerugian lain terhadap pembeli tiket.



Lebih lanjut dengan apa yang telah disampaikan Krisna sebagai promotor, bahwa beliau telah menjamin pengembalian ganti rugi yang dialami konsumen terhadap konser beach festival 6 yang dibatalkan karena tidak ada permasalahan lebih lanjut setelah itu. Hal tersebut telah sesuai dengan pemenuhan kewajiban pelaku usaha apabila terjadi sengketa, sesuai dengan pengaturan hak konsumen dalam Pasal 4 Huruf H UUPK yang mengatur pemenuhan hak kompensasi atau ganti rugi kepada pihak konsumen atas kerugian yang dialami. Berkaitan dengan tiga prinsip yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti pada prinsip tanggung jawab mutlak promotor telah bertanggung jawab atas segala bentuk pengadaan konser Beach Festival 6 ini dengan menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesesuaian yang telah dijanjikan sebelumnya. Berikunya tanggung jawab berdasarkan atas kesalahan, dimana dalam kasus pembatalan konser Beach Festival 6 ini unsur-unsur yang terkandung telah terpenuhi, sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan, telah terjadi hubungan hukum antara promotor dan pembeli dengan adanya transaksi tiket konser Beach Festival 6, artinya konsumen telah mengikatkan dirinya pada hak dan kewajiban sebagai akibat dari terciptanya hubungan hukum sesuai dengan BAB III UUPK tentang hak dan kewajiban.
2. Unsur kesalahan, promotor telah melakukan kesalahan atau kelalaian dengan bentuk wanprestasi dengan gagal mengadakan konser tersebut.
3. Unsur kerugian, konsumen mengalami kerugian secara materiil dan immateriil atas kelalaian pihak promotor, materiil berupa uang atau biaya yang telah dikeluarkan dan immateriil seperti waktu dan tenaga yang telah diluangkan untuk membeli tiket.

Apabila dari pihak promotor tidak melakukan transparansi dalam kejadian ini dan tidak memiliki itikad baik dalam penyelesaiannya akan menimbulkan delik hukum yang berbeda dalam hal ini seperti penipuan, pembohongan public dapat dituntut dan dijerat sesuai dengan ketentuan Pasal 378 KUHP.

#### **4. Kesimpulan**

Kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen pada era perkembangan hukum yang semakin progresif harusnya mendapatkan tatanan yang seimbang, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditetapkan untuk menjadi *legal standing* dalam dunia perekonomian, hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 4 hingga 7 yang meregulasi hak dan kewajiban konsumen termasuk pula pelaku usaha. Perlunya perhatian khusus dari *stake holder* terkait dan konsumen pula diharapkan lebih teliti dan bijak sebelum melakukan transaksi, karena pada dasarnya, konsumen memiliki kondisi yang lebih lemah dalam sebuah kasus sengketa konsumen, walaupun telah dilindungi oleh aturan yang ada. Dalam upaya memahami fungsi hak dan kewajibannya, konsumen adalah pemegang peran utama sebagai pihak yang paling terdampak. Apabila terjadi kasus serupa seperti pembatalan sepihak oleh promotor Beach Festival 6, konsumen dapat menempuh jalur non-litigasi dan litigasi apabila pihak promotor tidak memiliki itikad baik dalam pertanggung jawabannya. Seperti melakukan *refund* atau pengembalian uang. Namun, perlu diingat pula konsumen harus memiliki bukti bahwa telah terikat haknya dengan kewajiban yang telah dijanjikan oleh pelaku usaha agar tidak terjadi konflik berkepanjangan. Inilah implementasi dari prinsip itikad baik yang muncul dalam hubungan hukum antara pihak, dimana setiap pihak wajib

memberikan informasi yang seterah- terangnya serta terbuka karena melalui prinsip itikad baik ini, keseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen dapat terwujud. Sebagai promotor konser itikad baik ini dapat diimplementasikan melalui upaya untuk memberikan sebuah hiburan konser musik yang sesuai, aman, dan nyaman sehingga produk yang telah dijanjikan tersebut sesuai pada saat pelaksanaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Rahmadi, Rahmadi. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2017.
- Subekti, "Hukum Perjanjian", (Jakarta: PT Intermasa, 2005).

### Jurnal

- Dahlia, Dahlia. "Peran BPSK sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 5, No. 1 (2014)
- Hartana, "Hukum Perjanjian (dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)", *Jurnal Komunikasi Hukum* 2 No.2 (2016): 149.
- Irayadi, Muhamad. "Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian", *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No.1 (2021): 99- 107
- Iskandar, H. "Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Pembatalan Konser Musik." *Jurnal Justiciabelen* " 1, no. 2 (2019).
- Islamadina, A., Rahmah, C. L. N., dan Alam, A. R. N. "Tinjauan Hukum terhadap Pembatalan Perjanjian secara Sepihak dalam Transaksi Pembelian Tiket Elektronik (E-ticket) atas Indikasi Kecurangan melalui Platform Tiket. com Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia." *Padjadjaran Law Review* 10, No. 2, (2022)
- Kusuma, I Gusti Ngurah Wijaya dan Wiryawan, I Wayan. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Pembatalan Konser Musik.", *Kertha Desa: Jurnal Ilmu Hukum* 11, No.2 (2023): 1669- 1680.
- Lazuardi, Mohammad Dipa Fahmi, dan Rosalinda Elsina Latumahina. "Akibat Hukum Pembatalan Kerjasama Antara Promotor Konser Dengan Artis Akibat Pandemi Covid-19." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, No.2 (2023): 2217- 2235
- Muljiono, S. "Perlindungan Konsumen: Regulasi Bisnis." *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, No. 1 (2016): 1-16.
- Noviantari, A, dan Dedy, P.I. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Wanprestasi Pelaku Usaha Online." *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum* 10, No .4 (2021): 247-257
- Purnamasari, Hanifah, dan Sri Imaniyati, Neni. "Perlindungan Hukum bagi Pembeli Tiket dalam Konser Musik KV Fest yang Diselenggarakan oleh Promotor Festival Kultvizion Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.", *Bandung Conference Series: Law Studies* 3. No. 1 (2023).
- Qiram, Syahrul. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Konser Musik Akibat Pandemi Covid-19." *Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen* 4, No.1 (2021).
- Randi, Yusuf. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penjualan Produk Kesehatan Palsu Pada Situs Online Di Masa Covid-19." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (2022): 1-15.

Wati Evelina, Lidya. "Strategi Branding Indonesia Melalui Festival Music We The Fest untuk Milenial di Media Sosia.", *Jurnal Public Relations-JPR* 3 No.1, (2022): 74

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan